

‘SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERKARA
DEELNEMING DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DAN PENCULIKAN YANG DI LAKUKAN OLEH
ANGGOTA MILITER (STUDI PUTUSAN NO 244-K-PM-II-08-AD)**



OLEH :

M. REZA LAZUARDI

502021333

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi
Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2024-2025**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PERKARA *DEELNEMING* DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCULIKAN
YANG DI LAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
(STUDI PUTUSAN NO 244-K-PM-II-08-AD)**



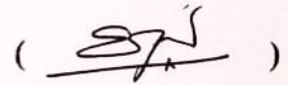
Nama : M. Reza Lazuardi
Nim : 502021333
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhusuan : Hukum Pidana

Pembimbing:

1. Luil Maknun, S.H., M.H.

()

2. Mona Wulandari, S.H., M.H.

()

Palembang,

2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.

()

Anggota : 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.

()

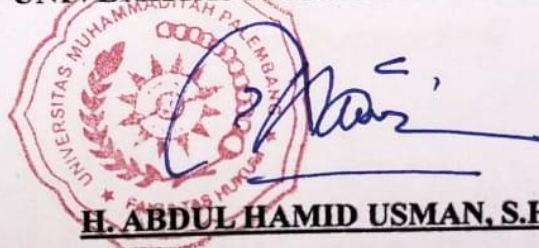
2. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERKARA DEELNEMING DALAM TINDAK PINDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCULIKAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (STUDI PUTUSAN NO 244-K-II-08-AD)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

M. REZA LAZUARDI

502021333

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Mei 2026

Pembimbing I

LUIL MAKUN S.H., M.H

NBM/NIDN: 855328/220066401

Pembimbing II

MONA WULANDARI S.H., M.H.

NBM/NIDN: 862863/208036302

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi

H. Yudistira, S.H., M.Hum

NIDN/NIB: 1100662/02090668801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Reza Lazuardi
 Nim : 502021333
 Email : Rotty902@gmail.com
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Program Sarjana Hukum
 Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
 TERHADAP PERKARA DELNEMING
 DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
 BERENCANA DAN PENCULIKAN YANG DI
 LAKUKAN OLEH ANGGOTA
 MILITER(STUDI PUTUSAN NO 244-K-PM-II-
 08-AD)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang



M. Reza Lazuardi

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

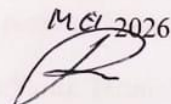
Nama : M. Reza Lazuardi
Nim : 502021333
Email : Rotty902@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP PERKARA DELNEMING
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DAN PENCULIKAN YANG DI
LAKUKAN OLEH ANGGOTA
MILITER(STUDI PUTUSAN NO 244-K-PM-II-
08-AD)

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang

M. Reza Lazuardi


M. Reza Lazuardi

Mengetahui

Pembimbing



LUIL MAKNUN, S.H., M.H

NBM/NIDN: 855328 / 220066401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 06)

“Sebab Tuhan telah berjanji, Setelah sempit ada kemudahan.”

(Bersenja Gurau - Raim Laode)

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, panutan hidup penulis, **Ayah Efrizal** dan cinta pertama penulis, **Ibu Lisda Yanti**. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus, atas pengorbanan yang tak terhitung, serta kasih sayang yang selalu menguatkan langkah penulis. Dukungan, kerja keras, dan ketulusan Ayah dan Ibu menjadi alasan utama penulis mampu bertahan dan menyelesaikan pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu.
2. Kepada keempat adik tercinta, terima kasih atas doa, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan. Kehadiran dan harapan kalian menjadi

motivasi besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

3. Kepada seluruh keluarga besar, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan yang tiada henti sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya terselesaikan.
4. Teruntuk diri sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan dalam setiap proses, melewati berbagai tantangan, serta tetap berkomitmen menyelesaikan apa yang telah dimulai. Perjalanan ini penuh dinamika, namun berhasil dilalui dengan kesungguhan dan keteguhan hati.
5. Kepada Khalda Azzahra Putri Salim, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas bantuan, kesabaran, serta kesediaannya dalam mendampingi dan membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan dukungan yang diberikan sangat berarti dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: M. Reza Lazuardi
NIM	: 502021333
Tempat, Tanggal Lahir	: Lahat, 10 Mei 2002
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl.Damar II No;17 Perumnas selawi
No. Tel.	: 085210420659
Email	: Rotty902@gmail.com
No. Hp	: 085210420659
Nama Ayah	: Efrizal
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Jl.Damar II No;17 Perumnas selawi
No. Hp.	: 081367971666
Nama Ibu	: Lisda Yanti
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl.Damar II No;17 Perumnas selawi
No. Hp	: 081361249423



Riwayat Pendidikan*)

Tk	: Tk Ywka I Lahat
SD	: Sd Santo Yosef Lahat
SMP	: Smp Al Ma'soem
SMA	: Sma Al Ma'soem

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERKARA
DEELNEMING DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DAN PENCULIKAN YANG DI LAKUKAN OLEH
ANGGOTA MILITER (STUDI PUTUSAN NO 244-K-PM-II-08-AD)**

M. REZA LAZUARDI

502021333

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara deelneming merupakan konsep hukum yang menekankan bahwa tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak yang turut serta, menyuruh, atau membantu melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Konsep ini menjadi penting ketika diterapkan dalam lingkungan militer, khususnya dalam perkara pembunuhan berencana dan penculikan yang melibatkan anggota militer sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 244-K/PM.II-08/AD. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap masing-masing pelaku dalam perkara tersebut serta menilai kesesuaian penerapan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP dan hukum pidana militer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan militer yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara deelneming harus didasarkan pada peran aktif, tingkat kesengajaan, dan kontribusi nyata masing-masing pelaku dalam terjadinya tindak pidana. Status sebagai anggota militer tidak menghapus pertanggungjawaban pidana meskipun pelaku berada dalam struktur komando. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan dalam menilai batas antara pelaksanaan perintah jabatan dan keterlibatan aktif dalam kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan asas pertanggungjawaban pribadi secara konsisten dan penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum agar sistem peradilan militer tetap menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Deelneming*, Pembunuhan Berencana, Penculikan, Peradilan Militer

ABSTRACT**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERKARA
DEELNEMING DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DAN PENCULIKAN YANG DI LAKUKAN OLEH
ANGGOTA MILITER (STUDI PUTUSAN NO 244-K-PM-II-08-AD)****M. REZA LAZUARDI****502021333**

Criminal liability in cases of deelneming (participation) is a legal concept which emphasizes that not only the principal offender, but also those who participate, order, or assist in committing a criminal act, can be held legally responsible. This concept becomes particularly significant when applied within the military environment, especially in cases of premeditated murder and kidnapping involving military personnel as reflected in Decision No. 244-K/PM.II-08/AD. This study aims to examine the forms of criminal liability attributed to each offender in the case and to assess whether the imposition of criminal sanctions is in accordance with Articles 55 and 56 of the Indonesian Criminal Code and the military criminal law system. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, utilizing library research on statutory regulations, legal doctrines, and an analysis of the military court decision as the primary object of study. The results indicate that criminal liability in deelneming cases must be based on the active role, level of intent, and concrete contribution of each offender to the commission of the crime. The status as a member of the military does not eliminate criminal responsibility, even within a hierarchical command structure. However, challenges remain in determining the boundary between executing a lawful superior order and active involvement in a criminal act. Therefore, consistent application of the principle of individual criminal responsibility and the enforcement of equality before the law are essential to ensure that the military justice system upholds justice and the rule of law.

Keywords: Criminal Liability, Deelneming, Premeditated Murder, Kidnapping, Military Justice System

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERKARA *DEELNEMING* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCULIKAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (STUDI PUTUSAN NO 244-K-PM-II-08-AD”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ayah saya Efrizal dan Ibu saya Lisda Yanti yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga saya yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.

10. PK IMM FH UM Palembang yang telah memberikan semangat serta motivasi selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sahabat tercinta saya, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Kepada Khalda azzahra Putri Salim, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas bantuan, kesabaran, serta kesediaannya dalam mendampingi dan membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan dukungan yang diberikan sangat berarti dalam penyelesaian karya ilmiah ini. .
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 2025
Penulis,

M. Reza Lazuardi
502022053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... i

HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT iii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

BIODATA MAHASISWA..... vii

ABSTRAK..... viii

ABSTRACT..... ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah.....11

C. Ruang Lingkup 12

D. Tujuan Peneliti..... 12

E. Manfaat Penelitian 12

F. Kerangka Konseptual..... 13

G. Review Studi Terdahulu 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Landasan Teori Dan Pengertian 20

B. Tinjauan Umum *Deelneming* 24

C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penculikan 29

D. Dasar Hukum Militer 34

E. Studi Putusan dan Penelitian Terdahulu 38

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 40

- A. Pertanggung jawaban pidana terhadap masing-masing pelaku dalam tindak pidana Penculikan dan pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota Militer 40
- B. Penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan aturan delik penyertaan (*Deelneming*) menurut system peradilan pidana militer 43

BAB IV KESIMPULAN DAN ARAN 50

- A. Kesimpulan 50
- B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA..... 52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana Indonesia mengenal konsep *deelneming* atau penyertaan, yaitu keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam KUHP, terutama Pasal 55 dan Pasal 56. Doktrin penyertaan menempatkan tidak hanya pelaku langsung sebagai subjek pertanggungjawaban pidana, tetapi juga setiap pihak yang ikut serta, baik melalui bantuan, anjuran, suruhan, maupun keterlibatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana. Dengan demikian, setiap pihak yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Apabila konsep tersebut diterapkan dalam lingkungan militer, tingkat kompleksitasnya menjadi lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh kedudukan prajurit militer yang tidak semata-mata tunduk pada hukum pidana umum, melainkan juga pada hukum pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk memahami serta menyesuaikan penerapan kedua sistem hukum tersebut. Oleh sebab itu, penerapan konsep penyertaan terhadap anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana harus dianalisis secara hati-hati dengan mempertimbangkan peran, posisi, dan tanggung jawab setiap pihak dalam struktur militer yang bersifat hierarkis serta menempatkan disiplin sebagai prinsip utama.¹

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur formil tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Jurnal ini menyoroti bagaimana seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atas dasar perintah atasan tetap dapat dimintai

¹Tommy J. Bassang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Vol.4, No.5, 2015, hlmn.123`.

pertanggungjawaban pidana apabila perintah tersebut dianggap tidak sah menurut hukum.

Pasal 51 dalam KUHP menyatakan bahwa pelaksanaan perintah jabatan yang bersifat sah dapat dijadikan sebagai alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, dalam penerapannya di persidangan, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah perintah jabatan tersebut benar-benar sah serta dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila perintah dari atasan bertentangan dengan hukum atau moralitas dasar, maka pelaksana perintah tersebut tidak dapat serta-merta dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks militer, hal ini menjadi sangat relevan karena anggota militer terikat pada sistem komando dan perintah yang hierarkis. Namun, ketika perintah tersebut menjurus pada tindakan pidana seperti pembunuhan berencana dan penculikan, maka individu yang melaksanakannya tetap dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum, terutama jika terbukti bahwa yang bersangkutan turut serta secara sadar dan aktif dalam pelaksanaan kejahatan tersebut (*deelneming*).²

Permasalahan muncul ketika keterlibatan itu menyangkut bentuk kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, di mana sanksi yang dijatuhkan bisa sangat serius, bahkan sampai pada pidana mati. Dalam konteks ini, penerapan teori *deelneming* menjadi krusial karena berfungsi untuk menentukan apakah seseorang layak menerima hukuman seberat itu, mengingat mungkin saja perannya hanya sebagai penyuruh, pembantu, atau perencana, bukan pelaku eksekutor langsung. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukuman, termasuk pidana mati, pengadilan harus melakukan analisis yang cermat terhadap fakta-fakta di persidangan untuk memastikan bahwa pembagian peran dalam tindak pidana telah dipahami secara utuh dan adil.

Pengambilan keputusan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan *deelneming* tidak dapat dilakukan secara serampangan. Penjatuhan

² Marselinus Abi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia*, Vol 10, No 1, 2024, hlmn.114-115`.

hukuman yang setara terhadap pelaku utama dan pelaku penyertaan tanpa mempertimbangkan kedudukan serta intensitas keterlibatannya akan menciptakan ketidakadilan hukum. Oleh karena itu, setiap peran harus dikaji secara individual dengan mempertimbangkan motif, tingkat kesengajaan, serta bentuk kontribusi dalam tindak pidana tersebut.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku tindak pidana berasal dari kalangan militer. Dalam sistem militer, terdapat struktur hierarki yang menempatkan perintah atasan sebagai bagian integral dari mekanisme kerja. Namun demikian, tidak semua perintah dapat dijadikan alasan pembeda atau penghapus pidana. Apabila perintah tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan tujuan melanggar hak asasi manusia, maka pelaksana perintah tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pelaku yang berasal dari militer tidak serta-merta dapat membela diri dengan dalih hanya melaksanakan perintah atasan, apalagi jika terbukti bahwa ia melakukannya dengan kesadaran penuh dan terlibat secara aktif dalam kejahatan tersebut.

Dalam skripsi ini, kajian mengenai hal tersebut memiliki arti penting karena penelitian diarahkan pada analisis Putusan Nomor 244-K/PM.II-08/AD. Putusan tersebut berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan penculikan yang dilakukan oleh seorang anggota militer. Oleh karena itu, putusan tersebut dipandang relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana teori *deelneming* digunakan dalam lingkungan militer, di mana tanggung jawab pidana harus dibagi secara proporsional sesuai dengan posisi dan peran masing-masing terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana dalam konsep *deelneming* agar dapat diterapkan secara adil, khususnya ketika pelaku berasal dari institusi militer yang memiliki sistem komando yang ketat namun tetap berada di bawah supremasi hukum nasional.³

³ Santriana Ardi Muthahir, *Penerapan Teori Deelneming Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana*, Vol.4, No.1, 2023, hlmn.36-37`.

Keterlibatan seseorang dalam bentuk turut serta (*deelneming*) pada tindak pidana pembunuhan berencana menjadi salah satu persoalan yang kerap diperdebatkan dalam kajian hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dalam membedakan antara pelaku utama dan pelaku penyerta, yang tidak selalu terlihat dari tindakan fisik, tetapi lebih kepada intensi atau niat batin, kedudukan peran dalam tindak pidana, serta kontribusi yang diberikan oleh masing-masing individu terhadap terwujudnya kejahatan tersebut. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta memerlukan analisis yang mendalam serta alat bukti yang kuat mengenai adanya kehendak bersama (*concurrence of intention*) antara pelaku utama dan pihak yang terlibat. Kehendak bersama ini menjadi indikator penting bahwa pelaku penyerta tidak sekadar berada di tempat kejadian atau mengetahui adanya rencana kejahatan, tetapi secara aktif mengambil bagian dalam proses terjadinya tindak pidana tersebut.

Penekanan pada unsur *peran aktif* dalam turut serta juga menjadi penting, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan militer yang memiliki struktur hierarkis dan tunduk pada perintah atasan. Dalam konteks ini, pembuktian atas *deelneming* tidak hanya mencakup apa yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dilakukan atas kesadaran pribadi atau semata-mata karena menjalankan perintah komando. Ini menimbulkan persoalan yuridis yang cukup rumit, sebab dalam struktur militer, ketaatan terhadap atasan merupakan bagian dari sistem yang terorganisir dan wajib dijalankan oleh setiap prajurit. Oleh karena itu, dalam konteks militer, hakim perlu lebih hati-hati dalam menilai sejauh mana perintah atasan dapat membebaskan atau justru memperberat tanggung jawab pidana seorang anggota militer yang turut serta dalam suatu kejahatan.

Lebih jauh lagi, fenomena keterlibatan anggota militer dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana dan penculikan menjadi perhatian serius dalam upaya penegakan hukum. Hal ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran publik terhadap integritas institusi militer, tetapi juga mengancam prinsip dasar negara hukum, yaitu *supremasi hukum*. Keterlibatan tersebut berpotensi mencoreng nilai-nilai kedisiplinan dan kehormatan militer

yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap prajurit. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana tetap harus berlandaskan prinsip *equality before the law*. Prinsip tersebut menempatkan setiap warga negara, termasuk militer aktif, pada kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan melalui proses peradilan yang adil dan terbuka.

Namun, pada kenyataannya, perbedaan sistem antara peradilan umum dan peradilan militer seringkali menciptakan ketimpangan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan *deelneming*. Sistem hukum militer memiliki prosedur, hierarki, dan landasan normatif tersendiri yang terkadang tidak sepenuhnya sejalan dengan sistem peradilan umum. Hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam mewujudkan keadilan yang substantif, karena bisa saja pelaku yang turut serta tidak dikenai sanksi setimpal akibat adanya perbedaan dalam mekanisme pembuktian dan pertimbangan hukum di peradilan militer. Oleh karena itu, kajian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus *deelneming* yang dilakukan oleh anggota militer menjadi sangat penting untuk dilakukan, guna menjembatani kesenjangan hukum antara dua sistem peradilan tersebut dan memastikan bahwa tidak ada kekebalan hukum yang terjadi.⁴

Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana tetap harus berlandaskan prinsip *equality before the law*. Prinsip tersebut menempatkan setiap warga negara, termasuk militer aktif, pada kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan melalui proses peradilan yang adil dan terbuka. Hal ini terjadi karena dalam lingkungan militer, terdapat sistem hirarkis yang kerap kali menempatkan anggota militer dalam posisi untuk melaksanakan perintah atasan, yang dalam beberapa kasus bisa melibatkan mereka dalam tindak pidana yang dilakukan atas dasar perintah tersebut. Pembuktian keterlibatan anggota militer dalam tindak pidana

⁴ Suyadi, Muhammad Yamin Lubis, dan Nelvetia Purba, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp)*, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 334–336.

semacam ini sangat bergantung pada analisis mendalam terhadap hubungan antara perintah atasan dan pelaksanaan tindakan kriminal oleh bawahan.

Dalam kasus pembunuhan berencana atau penculikan yang melibatkan anggota militer, pembuktian bahwa seorang anggota militer turut serta dalam tindak pidana ini harus melibatkan pembuktian adanya niat yang bersama (*concurrency of intention*) antara pelaku utama dan pelaku penyerta. Penekanan pada unsur niat bersama ini menjadi penting, mengingat dalam banyak kasus, anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana semacam ini mungkin bertindak di bawah tekanan perintah atasan. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakadilan, pembuktian *deelneming* dalam konteks militer harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan baik peran aktif yang dimainkan oleh anggota militer dalam tindak pidana maupun apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh atau semata-mata karena menjalankan perintah.

Sistem pembuktian dalam peradilan militer memiliki tantangan tersendiri. Oditur militer harus dapat mengidentifikasi dan membuktikan bahwa meskipun pelaku mungkin bertindak atas perintah atasan, ia tetap memiliki peran aktif dan kontribusi yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Proses ini mencakup penggunaan alat bukti yang sah dan memadai untuk menunjukkan adanya keterlibatan yang signifikan dari pelaku yang turut serta.

Penerapan teori *deelneming* dalam konteks militer juga harus melihat apakah perintah yang diterima oleh anggota militer tersebut sah menurut hukum atau tidak. Pasal 51 KUHP menyebutkan bahwa pelaksanaan perintah jabatan yang sah dapat menjadi alasan penghapus pidana. Namun, hal ini hanya berlaku apabila perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, apabila anggota militer bertindak atas perintah yang jelas-jelas melanggar hukum atau bertujuan untuk melakukan tindak pidana, ia tetap harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Hal ini penting agar keadilan tetap tercapai, mengingat anggota militer juga harus bertanggung

jawab atas tindakan mereka meskipun terikat pada kewajiban menjalankan perintah atasan.⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa perbedaan proses hukum antara peradilan militer dan peradilan umum dapat menciptakan dualitas hukum, di mana aktor militer bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam sistem hukum, terutama dalam penentuan sanksi dan bentuk pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadi semakin rumit ketika pelaku utama dan pelaku penyerta dalam kasus seperti pembunuhan berencana dan penculikan memiliki posisi yang berbeda dalam struktur militer, misalnya antara atasan dan bawahan. Di sinilah letak pentingnya kajian terhadap konsep *deelneming* yang secara mendalam menganalisis peran masing-masing pelaku dan hubungannya dalam struktur komando militer.

Dari sudut pandang yuridis, ketentuan mengenai bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana secara umum telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal-pasal ini terhadap anggota militer kerap mengalami kendala interpretatif, terlebih jika disandingkan dengan aturan hukum militer yang lebih bersifat administratif dan bersandar pada loyalitas serta hierarki. Dalam hal ini, posisi subordinasi dalam militer sering kali menjadi dalih untuk menghindari pertanggungjawaban penuh, padahal hukum pidana mengutamakan tanggung jawab personal berdasarkan kesalahan individu (*culpa*).

Studi ini juga menjadi relevan di tengah upaya reformasi sektor keamanan dan supremasi hukum di Indonesia. Selaras dengan komitmen negara dalam menegakkan demokrasi dan melindungi hak asasi manusia, setiap warga negara, termasuk anggota militer, tetap berada dalam satu sistem hukum yang berlandaskan keadilan. Dalam kerangka tersebut, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana anggota militer dalam perkara *deelneming* tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menilai kembali sistem hukum nasional agar mampu

⁵ Regita Desi Fitriani, *Upaya Pembuktian Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anggota TNI*, Vol. 11 No. 1, 2023, hlm. 156-161

memberikan respons yang lebih adil dan seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Terlebih lagi, tindak pidana pembunuhan berencana dan penculikan bukanlah delik ringan yang dapat dipandang sebelah mata. Tindak pidana ini termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap nyawa dan kemerdekaan seseorang, yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia paling mendasar. Apabila pelaku kejahatan tersebut justru merupakan anggota militer yang memiliki kekuasaan dan akses terhadap senjata serta kewenangan, maka pelanggaran hukum ini menjadi semakin berat dan menuntut pertanggungjawaban hukum yang proporsional.

Kajian terhadap Putusan No. 244-K/PM.II-08/AD menjadi penting karena dapat membuka ruang evaluasi terhadap bagaimana aparat peradilan militer menyusun pertimbangan hukumnya, serta apakah sudah mencerminkan prinsip-prinsip universal dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan jaksa militer, dalam memahami pembagian peran para pelaku dalam konsep penyertaan (*deelneming*) serta dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan.

Dari perspektif akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan di bidang hukum pidana militer, khususnya yang berkaitan dengan konsep *deelneming*. Topik ini masih belum banyak dikaji secara mendalam, sehingga skripsi ini dapat menjadi literatur penting yang menggabungkan pendekatan dogmatik hukum pidana dan hukum militer secara seimbang. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi landasan awal bagi upaya perbaikan kebijakan penegakan hukum di lingkungan militer agar dilaksanakan secara lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Pembunuhan berencana dan penculikan merupakan tindak pidana yang tergolong berat karena secara langsung menyentuh hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup dan hak atas kebebasan pribadi. Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks apabila perbuatan tersebut

⁶ Seftian Wirapratama, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus POMDAM Detasemen 2 Cijantung Jakarta)*, 2024, hlmn.44-55

dilakukan oleh anggota militer yang pada dasarnya merupakan bagian dari institusi negara yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Selain berkaitan dengan aspek hukum pidana umum, kasus semacam ini juga berada dalam lingkup hukum pidana militer yang memiliki sistem, prosedur, dan dasar normatif tersendiri.

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal suatu konsep penting dalam doktrin pertanggungjawaban pidana yang disebut sebagai *deelneming* atau penyertaan. Konsep ini tidak hanya ditujukan kepada pihak yang secara langsung melakukan tindak pidana, tetapi juga kepada mereka yang turut terlibat, membantu, mendorong, atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Melalui konsep penyertaan, dipahami bahwa suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu orang, melainkan dapat melibatkan beberapa pihak dengan peran dan kontribusi yang berbeda, baik pada tahap perencanaan maupun pada saat pelaksanaan tindak pidana.

Penerapan doktrin penyertaan menjadi lebih kompleks apabila pelaku tindak pidana berasal dari lingkungan militer, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang tunduk pada sistem peradilan tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam hal ini, diperlukan kejelian dan kehati-hatian dalam membedakan antara pelaksanaan perintah kedinasan yang sah dengan perbuatan pidana yang dibungkus dalam bentuk perintah atasan. Kompleksitas ini dapat menciptakan dilema dalam menilai tanggung jawab pidana, apalagi dalam struktur militer yang menjunjung tinggi sistem komando dan loyalitas terhadap atasan.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa anggota militer pada dasarnya tetap terikat pada prinsip-prinsip fundamental hukum pidana serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketika seorang prajurit melakukan kejahatan berat seperti pembunuhan berencana dan penculikan, maka ia tetap harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Yurisdiksi militer tidak boleh dijadikan sarana perlindungan bagi pelaku pelanggaran hukum, terlebih apabila tindak pidana tersebut menimbulkan penderitaan yang serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikis.

Kasus yang tertuang dalam Putusan No. 244-K/PM.II-08/AD menjadi cerminan nyata dari permasalahan hukum yang melibatkan konsep penyertaan dan yurisdiksi militer dalam kasus pembunuhan berencana dan penculikan. Kasus ini tidak hanya menarik untuk dikaji dari sisi substansi hukum, melainkan juga dari aspek implementasi keadilan bagi para korban dan akuntabilitas institusi militer. Dalam konteks tersebut, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku, baik pelaku utama maupun pihak yang turut terlibat dalam terjadinya tindak pidana, menjadi penting dalam upaya menegakkan supremasi hukum di Indonesia.⁷

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk setiap tindakan warga negara, harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip tersebut juga berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meskipun berada dalam institusi militer yang memiliki struktur dan sistem tersendiri, termasuk dalam aspek pengaturan hukum, prajurit tetap berkewajiban menaati ketentuan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Keadaan ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan setiap warga negara, termasuk anggota militer, pada kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).⁸

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kasus yang melibatkan anggota TNI dalam tindak pidana umum, seperti pembunuhan dan penculikan. Tindak pidana tersebut sering dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam bentuk penyertaan yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *deelneming*. Konsep *deelneming* merujuk pada keterlibatan dua orang atau

⁷ Arif Widodo, Setiyono, Teguh Suratman, Nahdiya Sabrina, *Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga Sipil*, Vol.4, No.1, 2023, hlmn.70-76

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947.

lebih dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pihak yang menyuruh melakukan, penganjur, maupun pembantu. Permasalahan *deelneming* menjadi semakin kompleks apabila pelakunya berasal dari lingkungan militer, karena dalam keadaan demikian berlaku dua rezim hukum, yaitu hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan hukum pidana militer sebagaimana diatur dalam KUHPM.⁹

Dualisme sistem hukum ini menghadirkan tantangan dalam menilai dan menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap prajurit yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya harus memperhatikan peran masing-masing pelaku dalam penyertaan, melainkan juga harus mempertimbangkan karakteristik khusus dari sistem hukum militer, termasuk prinsip-prinsip kedisiplinan militer dan hierarki komando. Peradilan militer sering kali mengalami dilema antara menjalankan ketegasan hukum dan mempertahankan kewibawaan serta keutuhan institusi militer. Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam perkara *deelneming* yang melibatkan anggota militer harus dilakukan secara cermat dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum serta tetap menjamin terwujudnya keadilan substantif.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap masing-masing pelaku dalam tindak pidana penculikan dan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota militer (studi putusan no 244-K-PM-II-08-AD)?
2. Apakah penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan aturan delik penyertaan(*deelneming*) menurut sistem peradilan pidana militer?

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), halaman 170.

¹⁰ Suparman Marzuki, *Dinamika Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional* (Yogyakarta: FH UII Press, 2022), hlm. 39–51

C. Ruang Lingkup

Proposal ini berfokus pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku dalam perkara *deelneming* yang terjadi dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan penculikan yang dilakukan oleh anggota militer, dengan mengkaji secara spesifik melalui Studi Putusan No. 244-KPM.II-08/AD.

D. Tujuan Peneliti

Bersumber dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deelneming* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan penculikan yang dilakukan oleh anggota militer.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana militer dalam penyelesaian perkara *deelneming* berdasarkan Studi Putusan No. 244-K/PM.II-08/AD.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Kajian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam perkara *deelneming* pada tindak pidana berat, seperti pembunuhan berencana dan penculikan yang melibatkan anggota militer. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan hukum pidana militer yang lebih adil dan tegas.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan peradilan militer, mengenai pentingnya penerapan pertanggungjawaban pidana secara tepat dalam perkara *deelneming*. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan

bahan evaluasi dalam upaya penegakan disiplin hukum di lingkungan militer guna mencegah terulangnya tindak pidana sejenis.¹¹

F. Kerangka Konseptual

- a. Menurut P.A.F. Lamintang, pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan ketika seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, sepanjang terdapat unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam perkara *deelneming*, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak yang turut terlibat atau memberikan bantuan dalam terjadinya tindak pidana tersebut.¹²
- b. Menurut Moeljatno, *deelneming* merupakan bentuk keterlibatan beberapa pihak dalam suatu tindak pidana. Keterlibatan tersebut dapat berupa menyuruh orang lain melakukan perbuatan, turut serta melakukan, menganjurkan, maupun memberikan bantuan terhadap terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam *deelneming* tetap memikul pertanggungjawaban hukum atas akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut, termasuk dalam perkara pembunuhan berencana dan penculikan.¹³
- c. Tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai perbuatan terlarang dan terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Moeljatno menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang disertai ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dengan demikian, titik tekan tindak pidana terletak pada sifat perbuatannya, yakni perbuatan yang dilarang oleh hukum dan pelanggarannya menimbulkan akibat hukum berupa pidana. Dalam perumusannya, unsur tindak pidana mencakup subjek hukum yang dituju

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2020), hlm. 50.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 227

¹³ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

oleh norma, bentuk perbuatan yang dilarang, serta sanksi atau ancaman pidana yang dapat dijatuhkan.¹⁴

- d. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan dengan adanya kehendak yang telah dipersiapkan serta direncanakan sebelumnya. Sementara itu, tindak pidana penculikan dapat dipahami sebagai perbuatan membawa atau memindahkan seseorang secara paksa maupun melalui tipu daya dengan tujuan tertentu. Kedua tindak pidana ini termasuk kejahatan serius yang dalam konteks militer dapat merusak tatanan disiplin dan kehormatan institusi militer¹⁵
- e. Penculikan adalah perbuatan membawa atau mengambil seseorang secara paksa, tanpa persetujuan, atau dengan menggunakan tipu muslihat yang menyebabkan orang tersebut kehilangan kebebasan atau kemerdekaannya. Dalam perspektif hukum, khususnya merujuk pada Pasal 328 KUHP, penculikan merupakan perbuatan merampas kemerdekaan seseorang secara sengaja dan melawan hukum, yang dapat dilakukan melalui kekerasan, ancaman, maupun penipuan. Sementara itu, militer merupakan unsur negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan nasional melalui kekuatan bersenjata yang terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, dengan dukungan struktur organisasi dan personel terlatih untuk menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, baik pada masa damai maupun perang.
- f. Militer adalah bagian dari suatu negara yang bertugas mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional melalui kekuatan bersenjata. Militer meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara yang terorganisasi dalam suatu struktur kelembagaan, serta didukung oleh peralatan dan personel terlatih untuk melaksanakan fungsi pertahanan dan menjaga keamanan negara, baik pada masa damai maupun dalam situasi konflik atau perang. Keberadaan militer diatur oleh hukum nasional dan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas negara

¹⁴ . Moeljatno. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 54–56

¹⁵ Hamzah, Andi. *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: sinar Grafika, 2021

serta melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dan internasional sesuai kebijakan pemerintah.¹⁶

G. Review Studi Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Pembahasan
1	Suyadi, Muhammad Yamin Lubis, Nelvetia Purba (2022)	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp)	Penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analisis	Penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analisis
2	Seftian Wirapratama, 2024	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus POMDAM Detasemen 2 Cijantung Jakarta)	Penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan deskriptif	Penelitian ini menelaah pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan, termasuk penerapan pidana penjara dan pemberhentian dari dinas militer

¹⁶ Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2017). *Tinjauan Tentang Militer dan Susunan Peradilan Militer*.

				berdasarkan hukum pidana militer.
3	Arif Widodo, Setiyono, Teguh Suratman, Nahdiya Sabrina (2023)	Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga Sipil	Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif	Penelitian ini menelaah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anggota TNI AD yang melakukan perampasan kemerdekaan hingga mengakibatkan kematian warga sipil, dengan berfokus pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 guna menilai aspek keadilan dan ketepatan sanksi pidana yang dijatuhkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam deelneming pada tindak pidana

pembunuhan berencana dan penculikan yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan Putusan Nomor 244-K/PM.II-08/AD.

1. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 1 ayat (3)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 dan
Pasal 340
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
5. Putusan No. 244-K/PM.II-08/AD

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memuat pandangan para ahli, teori hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep deelneming, pertanggungjawaban pidana, serta tindak pidana berat yang melibatkan anggota militer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung untuk membantu menjelaskan dan memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel ilmiah, serta berbagai informasi dari media daring yang kredibel.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, serta dilengkapi dengan wawancara dengan ahli hukum pidana militer.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menelaah data secara sistematis berdasarkan sumber yang diperoleh, kemudian menafsirkannya dalam konteks pertanggungjawaban pidana deelneming pada tindak pidana pembunuhan berencana dan penculikan yang melibatkan anggota militer.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dibagi menjadi beberapa bab, dan tujuan sistematis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang proses penulisan hukum ini. Berikut adalah daftar bab-bab yang termasuk dalam sistem ini.:

BAB I LATAR BELAKANG

Yang terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan konsep pertanggungjawaban pidana, konsep *deelneming* dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan berencana dan

penculikan menurut hukum positif Indonesia, serta tinjauan tentang hukum pidana militer.

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisikan analisis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam perkara *deelneming* yang dilakukan oleh anggota militer dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan penculikan, berdasarkan Studi Putusan No. 244-K/PM.II-08/AD.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan sar

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid, Hukum Pidana Militer Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Aldila Isnawati, Perbedaan Pertanggungjawaban Pelaku Utama dan Pelaku Penyerta dalam Tindak Pidana Pembunuhan, (Tesis, Universitas Airlangga, 2021).
- Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
-, Hukum Acara Pidana Militer Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
-, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Benny Riyanto, Hukum Pidana dan HAM dalam Perspektif Teori dan Praktik, (Semarang: Unissula Press, 2017).
- Elsam, Menuju Reformasi Peradilan Militer di Indonesia, (Jakarta: Laporan Kebijakan Publik, 2020).
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Herlambang, Wahyu, dan Bagir Manan. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Lilik Mulyadi, Hukum Disiplin dan Etika Militer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
-, Hukum Pidana Khusus, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
-, *Pemidanaan: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2011).
- M. Yahya Harahap, Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Marzuki, Suparman. *Dinamika Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2021).

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Nasution, *Hukum Militer Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- R. Benny Riyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Militer dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2 (2013).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, (Jakarta: Politeia, 1996).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2020.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- Komnas HAM, *Laporan Tahunan Pelanggaran Hak Sipil dan Politik di Indonesia*, 2021.
- Mahkamah Agung RI, Putusan No. 244-K-PM-II-08-AD.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1053 K/Pid/2004.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 244-K/PM.II-08/AD.
- Putusan MK No. 14/PUU-X/2012
- Putusan MK No. 17/PUU-VI/2008, tentang Pengujian UU Peradilan Militer.
- Putusan No. 244-K/PM.II-08/AD.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

JURNAL

- Arif Wibowo, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kolektif oleh Prajurit TNI”, *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional*, Vol. 4 No. 1 (2018).

- Arif Widodo, Setiyono, Teguh Suratman, Nahdiya Sabrina, “Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga Sipil”, *Bhirawa Law Journal*, Vol.4, No.1, 2023.
- Erdianto Effendi, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21 No. 3 (2014).
- I Gede Yuliana, “Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Penculikan”, *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 2 (2018).
- I Wayan Tarka S., “Kedudukan Hukum Pidana Militer dalam Sistem Peradilan Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 2 (2017).
- Ibid.
- Marselinus Abi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.10, No.1, 2024.
- R. Benny Riyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Militer dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2 (2013).
- Regita Desi Fitriani, "Upaya Pembuktian Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anggota TNI", *Verstek*, Vol.11, No.1, 2023.
- Ridwan Arifin, “Asas-Asas Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Militer”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 3 (2019).
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Santriana Ardi Muthahir, “Penerapan Teori Deelneming dalam Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol.4, No.1, 2023.
- Seftian Wirapratama, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus POMDAM Detasemen 2 Cijantung Jakarta)”, 2024.
- Suyadi, Muhammad Yamin Lubis, Nelvetia Purba, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp)”, 2022.

Syamsul Hadi, “*Deelneming* Sebagai Bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana”,
Jurnal Yudisia, Vol. 9 No. 2 (2018).

Tommy J. Bassang, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*”,
Jurnal Hukum, Vol.4, No.5, 2015.